

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pada pasal 1 tentang anak angkat adalah anak yang dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang tua lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Bagi masyarakat anak sebagai unsur penting bagi keluarga bahagia dan dianggap sebagai penerus keturunan. Karena adanya faktor keadaan biologis dari pasangan tersebut, terkadang kehadiran seorang anak yang sangat diharapkan dalam keluarga sulit untuk terwujud. Keinginan mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami akan tetapi naluri itu terbentuk oleh takdir, kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Tetapi semua kuasa ada ditangan Allah, apapun yang diusahakan apabila Allah tidak menghendaki maka keinginan tidak akan terpenuhi hingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka diambil dengan cara pengangkatan anak. Orang tua angkat adalah ayah dan ibu angkat atau ayah dan ibu tiri.¹

Pengangkatan anak merupakan salah satu bagian dari kebutuhan masyarakat dan salah satu komponen penting dari sistem hukum

¹Zainudin Ali ,Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika,2009) Halm 105

kekeluargaan karena menyangkut orang-perorangan dalam keluarga.

Kehadiran anak dalam sebuah hubungan kekeluargaan hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan keinginan yang sudah sebagai naluri setiap manusia.

Adanya lembaga pengangkatan anak merupakan salah satu jalan yang dilakukan oleh orang apabila dalam perkawinan tidak menghasilkan keturunan (anak), dalam ilmu hukum mengenal pengangkatan anak atau adopsi (*adoptie*, *adoption*, atau *adoption*) sebagai suatu lembaga hukum dimana dalam arti pengangkatan anak akibatnya bernilai yuridis.

Lembaga pengangkatan anak angkat (adopsi) telah menjadi bagian masyarakat yang mengikuti perkembangan dan kondisi dengan tingkat kecerdasan dan perkembangan masyarakat sendiri, maksud dari pengangkatan anak pada umumnya adalah untuk melanjutkan keturunan dan suatu fenomena baru dalam kehidupan masyarakat moderen khususnya bagi orang yang tidak mempunyai keturunan bagi wanita yang tidak mampu karna terlambat melangsungkan perkawinan.

Orang yang mengangkat anak tidak terbatas hanya orang yang belum menikah atau orang yang sudah berkeluarga akan tetapi orang yang belum pengangkatan anak biasanya dilakukan terhadap saudara dekat ataupun dilakukan terhadap saudara dekat ataupun keponakan sendiri tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi anak yang diluar dari kerabat (klan). Pengangkatan anak hanya untuk memenuhi kebutuhan calon orang tua angkat

namun lebih pada kepentingan calon anak angkat terhadap jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan dan pemeliharaan serta pertumbuhan anak.²

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut secara kritis dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“ANALISIS PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA ANGGAT YANG BELUM MENIKAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK”

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian perlu adanya suatu perumusan masalah agar penelitian terlaksana dengan baik dan terarah serta tepat sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Apakah Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah Dapat Memenuhi Syarat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ?”

² Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989 Halm 97.

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian perlu terdapat tujuan yang jelas hendak dicapai untuk memberi arah dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang belum menikah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak pada pasal 16 ayat (1).
2. Untuk menganalisis Proses Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.
3. Untuk menganalisa akibat hukum pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang belum menikah terhadap orang tua kandung.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut, sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini harapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususny yang berkaitan dengan pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang belum menikah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, sebagai wahana utuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi penulis

dan sebagai referensi yang dapat dijadikan bahan hukum penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan berguna dan dapat memberikan manfaat untuk memperluas serta pemahaman penulis dan juga untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan studi sekaligus memperoleh gelar sarjana hukum. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan agar masyarakat mendapatkan pemahaman tentang pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang belum menikah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 serta sebagai sumber referensi bagi masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak tidak terbatas hanya yang kawin atau sudah berkeluarga tetapi orang yang belum menikah dimungkinkan juga untuk mengangkat anak, karena pengangkatan anak biasanya dilakukan terhadap saudara dekat ataupun terhadap keponakan sendiri. Tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi anak yang ada diluar kerabat (klan). Pengangkatan anak

biasa dikenal dengan istilah adopsi diartikan sebagai perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sehingga dengan antara orang yang mengambil anak dan diangkat timbul suatu hubungan hukum. Pengangkatan anak harus di lakukan dengan proses hukum dengan penetapan pengadilan. Bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan aturan di Indonesia adalah pengangkatan anak yang di tetapkan di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama. Namun banyak orang tua angkat yang tidak mengindahkan aturan, mereka mengangkat anak atas dasar suka sama suka antara orang tua kandung dengan orang tua angkat tersebut³.

Adapun dasar – dasar hukum pengangkatan anak :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 6 Ayat (1).
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. .
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- d. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak.

Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan

³Ahmad Kamil dan M.Fauzan, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008) Halm.12

putusan atau penetapan pengadilan. Peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak dengan bertujuan melindungi dan sejahterakan diatur dalam pasal :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Menurut pasal 2 :

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 12 :

1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.

2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama;
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia

18 (delapan belas) tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Menurut pasal 13 :

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.⁴

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

- b Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Terhadap Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut pasal 3 :

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁵

- c. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Menurut pasal 2 :

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

⁵Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Terhadap Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut pasal 4 :

- 1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁶

2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konsep di ungkapkan oleh pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar pengertian hukum, untuk memahami konsep – konsep yang digunakan dalam penulisan ini penulis perlu menjelaskan makna yang digunakan pada konsep dalam penelitian ini. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak – haknya tanpa anak tersebut meminta.

Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu anak sebagai amanah dari Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan negara karena didalam diri anak melekat hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat didalam UUD 1945 dan konvensi PBB tentang hak-hak anak, UU Nomor 39 Tahun 1999 atau tidak dikarunia anak, maka diadakan pengangkatan anak atau adopsi. Pengertian tentang adopsi dapat dilihat secara etimologi, terminology, menurut para pakar hukum sebagai manusia sudah dikodratkan untuk berpasang-pasangan

⁶Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan pada umumnya juga menginginkan kehadiran anak atau keturunan hasil dari perkawinan menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. atau tidak dikarunia anak, maka diadakan pengangkatan anak atau adopsi. Pengertian tentang adopsi dapat dilihat secara etimologi, terminology, menurut para pakar hukum sebagai manusia sudah dikodratkan untuk berpasang-pasangan membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan pada umumnya juga menginginkan kehadiran anak atau keturunan hasil dari perkawinan menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan atau tidak dikarunia anak, maka diadakan pengangkatan anak atau adopsi. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Akan tetapi terkadang semua itu terbentur pada takdir ilahi dimana kehendak memperoleh anak meskipun telah bertahun-tahun menikah tak kunjung dikaruniai anak, sedangkan keinginan mempunyai anak sangatlah besar. Jika demikian, penerus silsilah orang tua dan kerabat keluarga tersebut terancam putus atau punah.⁷

Secara kultural dan kekeluargaan dalam keluarga di Indonesia tradisi mengasuh anak atau mengangkat anak antar keluarga, adopsi anak menurut pengertian agama dan adat istiadat dalam masyarakat memiliki dua macam yaitu,

- a. Adopsi anak adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian, kasih sayang dan diperlakukan oleh

⁷Soemitro, Irma Setyowati. 1990. Aspek Hukum Perlindungan. Jakarta, Bumi Aksara.halm.16

Orangtua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa memberi status anak kandung kepadanya.

- b. Adopsi anak adalah mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga anak tersebut berhak memakai nasab (pertalian keluarga) orangtua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya serta hak-hak lainnya selayaknya hubungan anak dengan orangtua.

Berdasarkan pengertian ini maka dapat diambil pemahaman bahwa, istilah adopsi menurut budaya di masyarakat kita identik dengan pemberian status sebagai anak kandung atau tidak, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa, dalam adopsi anak secara budaya, ada pihak-pihak yang mengambil anak yang bukan untuk diberi status sebagai anak kandung secara sah menurut hukum yang ada, namun mereka mengambil anak hanya untuk dipelihara dan ditanggung kesejahteraan hidupnya, sedangkan status anak kandung tetap murni menjadi milik orang tua kandung yang bersangkutan, namun ada pula yang memberikan status anak kandung terhadap anak yang diadopsinya⁸.

Dalam proses pengangkatan anak unsur yang penting adalah calon orang tua angkat dan calon anak angkat, dalam aturan atau hukum yang ada dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau

⁸Gosita, Arif. 1984. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta. Akademika Pessindo CV. hlm. 20

orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

2. Orang tua angkat adalah orang yang memberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan adat kebiasaan.
3. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁹. Sebagai berikut metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Menurut Bambang Sunggono penelitian hukum normatif sebagai berikut :

a. Penelitian terhadap sistematika hukum

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Halm. 13-14

- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian terhadap asas - asas hukum
- e. Penelitian terhadap perkara In concreto
- f. Penelitian sejarah hukum
- g. Penelitian perlindungan hukum
- h. Penelitian terhadap inventarisasi hukum positif¹⁰.

Penulis menggunakan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan perpustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini hukum normatif merupakan penelitian keperpustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, data sekunder mempunyai ruang lingkup yaitu buku-buku, surat pribadi, dokumen-dokumen resmi yang di keluarkan pemerintah. Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah pengangkatan anak oleh orang tua yang belum menikah yang ada di Indonesia.

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan di gunakan oleh penulis dalam proposal penulisan skripsi adalah pendekatan analisis konsep hukum (legal concept analisis approach), pendekatan peraturan perundang-undangan

¹⁰ Ibid,Hlm.113

(*statutory approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangi, atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan¹¹. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (Peter Mahmud. 2011)¹². Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu dihadapi yang telah

¹¹Ibid, hlm. 135

¹²Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenda Media, Jakarta Halm.93

menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹³. Dari pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, pendekatan konseptual dilakukan peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari norma–norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan analisis yang digunakan bersifat deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat baik sendiri maupun kelompok. Tujuan analisis deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan yang diselidiki atau diteliti. Penelitian deskriptif ini mengetahui dan memperoleh gambaran, penjelasan, atau interpretasi suatu pengangkatan anak dan objek sesuai dengan kenyataan yang ada, tanpa dilebih-lebihkan ataupun dikurang-kurangkan, sehingga hasilnya sangat objektif¹⁴.

3. Bahan Hukum Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini kepustakaan, penelitian kepustakaan (Library Research) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu¹⁵. Dan menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder meliputi

¹³Ibid, hlm. 134

¹⁴ Riduan dan Akdon, Rumus dan Data dalam Analisis Statistika, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 27.

¹⁵ Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 5.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier :

a. Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum seperti dibawah ini :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak;

b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, seperti hasil – hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang terkait dengan Pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang belum menikah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.

c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sebagai bahan pelengkap bukan yang utama serta memberikan petunjuk tambahan terhadap bahan–bahan hukum tersebut seperti kamus hukum, maupun internet dan sebagainya.

4. Bentuk Pengumpulan Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan mencari peraturan perundang–undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku serta sumber lainnya yang terkait permasalahan dalam penelitian ini. Dan proses pengolahan data tersebut yaitu memeriksa data dan meneliti data yang telah diperiksa untuk menjamin data tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dilakukan pembetulan data yang keliru dan melengkapi data yang belum lengkap.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif adalah proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan teknis analisis data kualitatif umumnya bersifat subjektif. Analisis data yang tidak mempergunakan angka–angka tetapi berdasarkan atas peraturan peundang – undangan dan hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum sehingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Data dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara

kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban, dan secara logis sistematis selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah pernyataan ringkas yang diambil dari suatu analisis, pembahasan suatu cerita, atau hasil suatu pembicaraan, dan merupakan jawaban atas masalah yang diteliti sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.